JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
E-ISSN: 3025-7980 P-ISSN: 3025-7999
Vol. 3 No. 1 Juni 2025

Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023 di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

Ledy Yuhana[1] Hafzana Bedasari[2]
Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia[1,2]
Email: ledy.yuhana0064@student.unri.ac.id[1] hafzana@lecturer.unri.ac.id[2]

Abstrak

Musrenbang merupakan agenda tahunan dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka menengah. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai kurangnya sosialisasi oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat untuk berpastisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan kemudian masih banyaknya program pembangunan yang belum terealisasikan faktor salah satunya adalah tingginya dana yang dikeluarkan menjadi kendala dalam pembangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pelaksanaan musrenbang tahun 2023 di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara belum optimal. Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan musrenbang di Desa Siborna Bunut yakni banyaknya usulan dalam musrenbang desa dan keterbatasannya anggaran.
Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Pelaksanaan, Musrenbang

Abstract

Musrenbang is an annual agenda where community members meet to discuss the problems they face and decide on medium-term development priorities. This research raises the problem of the lack of socialization carried out by government officials to the community to actively participate in development planning, then there are still many development programs that have not been realized one of which is the high funds spent as an obstacle in development. The research method used in this research is descriptive qualitative. The data sources of this research are interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the role of the village government in the implementation of the 2023 musrenbang in Siborna Bunut Village Sosa Julu District Padang Lawas Regency North Sumatra Province is not optimal. There are inhibiting factors in the implementation of musrenbang in Siborna Bunut Village, namely the large number of proposals in the village musrenbang and the limited budget.
Keywords: *Role of Village Government, Implementation, Musrenbang*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Musrenbang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang- undang tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang disingkat dengan Musrenbang adalah forum antarpelaku yang diselenggarakan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan Daerah. Adapun salah satu yang menjadi tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan. Dalam Musrenbang, masyarakat diberikan kesempatan dalam menyampaikan usulan atau aspirasinya mengenai proses pembangunan yang akan dilaksanakan. Meskipun masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi namun dalam praktiknya, hasil perencanaan dan program pembangunan cenderung masih didominasi oleh pemerintah sedangkan ruang gerak untuk masyarakat

dalam penyampaian aspirasinya cenderung terbatas bahkan seringkali aspirasinya terpinggirkan oleh kekuatan dominan para pemangku kepentingan. Pembangunan Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas secara prosedural, perencanaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah dilaksanakan di Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, melalui forum tersebut masyarakat diberi kesempatan untuk ikutserta dalam memberikan aspirasi atau usulan kepada pemerintah mengenai konsep perencanaan pembangunan yang akan dilakukan.

Tabel 1. Daftar Perencanaan Pembangunan dan Realisasi Program di Desa Siborna Bunut Tahun 2023-2024

Daftar Perencanaan Pembangunan	Daftar Realisasi Program	Anggaran (Rp)
Pembangunan dinding dek disungai di lorong bunut	Pembangunan jembatan di lorong baring	250.000.000,00
Pembangunan jembatan di lorong baringin		
Pembangunan dinding dek beton di lorong ujung bangun	Pembangunan jalan di lorong bunut	200.000.000,00
Pembangunan jalan di lorong bunut		
Pembangunan jalan setapak menuju lahan pertanian di dolok	Pembelian alat pertanian berupa semprot listrik	30.000.000,00
Pengadaan peralatan pertanian seperti alat semprot listrik		

Sumber: Kantor Desa Siborna Bunut, 2024

Dari tabel 1 terdapat beberapa daftar perencanaan pembangunan dan daftar realisasi program di Desa Siborna Bunut pada Tahun 2023-2024 yang menggunakan anggaran sebanyak Rp. 480.000.000,00 juta. Pemerintah Desa menyusun Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan desa. Perencanaan dan pembangunan tahunan Desa dilaksanakan setahun sekali yakni pada akhir tahun atau awal tahun (musrembangdesa) oleh Pemerintah Desa yang melibatkan tokoh masyarakat desa, kecamatan, pendamping desa, babinsa dan babinkamtibmas. Perencanaan pembangunan merupakan proses yang rumit dan membutuhkan sumber daya yang tinggi dan sumber daya manusianya. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, menunjukkan adanya beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan musrenbang di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas seperti minimnya par tisipasi masyarakat dikarenakan sebagian masyarakat tidak mengetahui perannya dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada dan kurang memahami konsep perencanaan yang dilakukan melalui musrenbang desa yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari Pemerintah setempat. Selain itu, kurangnya kesempatan yang diperoleh masyarakat untuk ikut serta dalam proses perumusan perencanaan pembangunan di desa karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa mengenai pelaksanaan musrenbang sehingga dilihat dari program pembangunan yang ada cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pada perencanaan pembangunan jalan tani yang kurang efektif. Kemudian masih banyaknya program infrastruktur yang belum terealisasikan faktor salah satunya adalah tingginya dana yang menjadi kendala dalam pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hal ini berguna untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang akan diteliti secara mendalam sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada. Menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data

dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun informan peneltian ini, yaitu Kepala Desa Siborna Bunut, Sekretaris Desa Siborna Bunut, Kaur Umum dan Perencanaan Desa Siborna Bunut dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu melakukan observasi kemuadian wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023 di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

Untuk melihat bagaimana Peran Pemrintah Desa dalam Pelaksanaan Musrenbang di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Sebagai acuan, maka penulis menggunakan teori peran pemerintah menurut Siagian (2018) yang terdiri dari 5 indikator, yaitu Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor dan Pelaksana Sendiri. Berdasarkan teori peran pemerintah yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Stabilisator. Berdasarkan hasil wawancara agar selalu terjaga stabilisator dalam pemerintah desa Siborna Bunut melakukan komunikasi yang efektif dan intens kepada masyarakat serta memberitahukan informasi yang jelas dan transparanan saat melakukan sosialisasi atau musyawarah, kemudian melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan Dalam mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Maka yang menghadiri yaitu pemerintah desa, kecamatan, pendamping desa, tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat. Tujuan diadakannya musrenbang yaitu untuk kepentingan desa agar tetap stabil dan aman dalam menjalankan peran pemerintah desa.
2. Inovator. Ditemukan bahwa berdasarkan hasil wawancara inovasi yang telah diberikan dalam pelaksanaan musrenbang yaitu melakukan tahapan perencanaan dalam perencanaan pembangunan desa yang mengikut sertakan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa transparan dalam seluruh kegiatan yang ada di desa. Tujuan dilakukan musyawarah ini salah satunya dalam bidang pembangunan menggunakan dana desa supaya yang menjadi kuli bangunan itu bisa diambil dari masyarakat dan akan memberikan pengahasilan kepada masyarakat tersebut.
3. Modernisator. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui dalam perencanaan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Pelopor. Ditemukan bahwa berdasarkan hasil wawancara perencanaan pembangunan di Desa Siborna Bunut sudah melihat keadaan lingkungan dan memilah berbagai usulan yang diterima. Karena melakukan pembangunan ini, jika tidak benar-benar di perhatikan maka akan menimbulkan dampak yang tidak sedikit baik bagi kualitas lahan maupun bagi masyarakat secara lansung. Meski demikian, pemahaman masyarakat terhadap perlindungan lingkungan belum mengarah pada kemungkinan-kemungkinan dampak kerusakan pada jangka yang panjang.
5. Pelaksana Sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui dalam musrenbang pelaksanaannya sesuai dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan yang sudah dilakukan bersama masyarakat sebelumnya, dari hasil perencanaan itulah jadi patokan dalam pelaksaan pembangunan,setelah hasilya sah kemudian menunjuk kaur umum dan perencanaan menjadi ketua pelaksana kegiatan pembangunan dan mensosialisasikan

dokumen hasil rencana kerja pelaksaan pembangunan kepada seluruh masyarakat, sosialisasi ini bertujuan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa, jadi bukan hanya aparatur pemerintah desa saja yang berpartisipasi.

Faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023 di Desa Siborna Bunut Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

1. Banyaknya Usulan dalam Musrenbang Desa. Berdasarkan hasil wawancara yang menjadi penghambat terlalu banyaknya usulan, masalah membludaknya usulan ini memang menjadi salah satu tantangan terbesar setiap kali Musrenbang. Di satu sisi, ini menunjukkan tingginya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.
2. Keterbatasan Anggaran. Ditemukan berdasarkan hasil wawancara bahwa penghambat lainnya karena anggaran terbatas, seringkali tidak bisa merealisasikan program dalam skala besar atau yang sifatnya menyeluruh. Misalnya, idealnya kami ingin membangun jalan permanen sepanjang desa, tapi karena dana terbatas, kami hanya mampu melakukan perbaikan di beberapa titik yang sangat rusak parah. Ini juga kadang membuat harapan masyarakat tidak sepenuhnya terpenuhi. Mereka mungkin berharap banyak, tapi realitanya kami hanya bisa sedikit demi sedikit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan musrenbang tahun 2023 di desa siborna bunut kecamatan sosa julu kabupaten padang lawas provinsi sumatera utara yaitu sebagai berikut:

1. Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan musrenbang tahun 2023 di desa siborna bunut kecamatan sosa julu kabupaten padang lawas provinsi sumatera utara berdasarkan lima indikator (stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri), belum optimal sepenuhnya. Meskipun peran stabilisator sudah baik dalam perencanaan pembangunan yang sesuai kebijakan. Pada peran inovator masih terkendala waktu implementasi ide-ide terbarunya. Upaya sebagai peran modernisator dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan yang direncanakan. Namun pada peran pelopor masih kurang efektif mengenai sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa terkait aktifnya keikut sertaan masyarakat. Terakhir, peran pelaksana sendiri belum efektif terealisasi pada program perencanaan pembangunan karena keterbatasannya anggaran, Ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Siborna Bunut seringkali belum menghasilkan rencana yang optimal dan sesuai tujuan pembangunan masyarakat.
2. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan yaitu terdapat dua hambatan yang pertama yaitu banyaknya usulan dalam musrenbang desa dan yang kedua yaitu keterbatasan anggaran.

Saran

Bertolak dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Siborna Bunut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran penulis dalam penelitian ini Untuk mengoptimalkan peran pemerintah Desa Siborna Bunut dalam Musrenbang ke depan pemerintah desa perlu fokus buat target waktu yang realistis untuk menetapkan jangka waktu yang masuk akal untuk setiap tahapan (perencanaan detail, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan), Jadwalkan sosialisasi secara kontinu dan berulang kemudian gunakan bahasa lokal yang mudah dipahami, dan

mengelola anggaran secara lebih strategis agar program perencanaan pembangunan dapat terealisasi secara efektif. Dengan demikian, perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan masyarakat.

2. Saran penulis pada faktor penghambat peran pemerintah desa dalam pelaksanaan musrenbang yaitu sebagai berikut : untuk mengatasi tantangan banyaknya usulan dan keterbatasan anggaran dalam musrenbang, disarankan Pemerintah Desa Siborna Bunut memperkuat proses prioritas usulan dengan melibatkan masyarakat secara lebih awal di tingkat lorong di Desa Siborna Bunut untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak dan relevan, serta mencari sumber pendanaan alternatif di luar Dana Desa, seperti menjalin kerja sama dengan perusahaan melalui program CSR atau mengajukan proposal ke lembaga donor dan program pemerintah di tingkat yang lebih tinggi atau skala prioritas pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Astrina, U. M. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Begadai. (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area)

Darin, D., Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisispasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.

Hartono, B., & Deliana, M. (2023). Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Limapuluh Kabupaten Batu Bara. Jurnal Ilmu Pemerintahan,Administrasi Publik, danIlmu Komunikasi.

Hastra, O. :, Laia, A., Andi, D., & Perangin-Angin, R. (2020). Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mangan Molih Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Jurnal Governance Opinion.

Husen, A., & Baranyanan, A. S. (2021). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan, Infrastruktur Jalan dan Infrastruktur Jembatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara. Jurnal Poros Ekonomi.

Isra, H. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan. (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area)

Iswanti, S. I. S., &Zulkarnaini, Z. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal Ilmu Administras Publik.

Juvira, B., & As'ari, H. (2024). Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Program Dana Desa di Desa Tanjung Beludu Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Akuntasi ManajemenPariwisata dan Pembelajaran Konseling

Kasmira, Alyas, & Sudarmi. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik.

Labolo, Muhadam. 2017. Memahami Ilmu Pemerintahan, Depok: Raja Grafindo Persada.

Lestari, A. L., & Nasution, M. S. (2023). Peran Kepolisian Sektor (Polsek) Dalam Menanggulangi Peredarana Dan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir. Journal Research and Developmenton Public Policy.

Lestari, C. A., Ummah, K., Pratiwi, N., A., & Ivanna, J. (2023). Peran Pemeerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Kabupaten Simalungun. Jurnal Multidisiplin Dehasen.

Muniga, A. N., & Sutedja, B. (2023).Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Karawang. Journal Of Social Science Research.

Pambudi, A. S., Hidayati, S., & Pramujo, B. (2022). Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Provinsi Papua Barat. Jurnal Ilmu Administrasi Publik.

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. 2023. Metodologi Penelitian Kualitatif. No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Sadikin, S., Hannan, S., & Sunani, U. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda. Journal Peqguruang: Conference Series.

Sahir, S, H. 2022. Metodologi Penelitian. Medan: KBM Indonesia.

Sarah, D. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora.

Siagian. Sondang P. 2018. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginga. Jakarta: Bumi Aksara.

Soliha, W. (2022). Strategi Badan Perencanaan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan.

Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syaifudin, M, Y,. & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Me;lalui Desa Wisata. JournaL Publika.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Zahra, K., Riris Hotma Roito Manalu, Rana Nabillah, & Putri Kemala Dewi. (2024). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Medan Tembung. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam.